



JURNAL EDUKATIF

Vol 1. No 2. 2023: Hal. 273-279

E-ISSN: 3025-0544

<https://ejournal.edutechjaya.com/index.php/edukatif>

STRATEGI EFEKTIF PEMBELAJARAN PAI MATERI FIKIH

Nurainun

UPT SD Negeri 12 Dahari indah

Email: nurainunspdi294@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi pembelajaran fikih efektif berdasarkan hasil telaah literatur yang otoritatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model-model pembelajaran fikih sangat beragam dan berbagai jenis dalam praktiknya, khususnya pada proses pembelajaran. Pada setiap pelajaran khususnya dalam kegiatan pembelajaran fikih memiliki model, strategi, atau bahkan pendekatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Apalagi dalam pembelajaran fikih yang terkadang peserta didik merasa pelajaran tersebut tidak mudah untuk dipahami apabila menggunakan model atau metode yang kurang tepat. Model, strategi, dan pendekatan dalam pembelajaran fikih saling berkaitan dan sangat berpengaruh untuk kelangsungan belajar pada peserta didik. Model apa yang digunakan, strategi apa yang dijalankan, serta pendekatan apa yang dipilih itu menentukan bagaimana hasil pembelajaran pada peserta didik dalam menguasai materi yang diajarkan. Adapun penerapan dari setiap bagian memiliki cara yang berbeda namun masih dalam tujuan yang sama yaitu supaya mereka aktif dan semangat dalam belajar serta memahami materi yang diajarkan, diberikan dan diingatkan selama proses pembelajaran berlangsung di kelas.

Kata Kunci: Strategi, Pembelajaran, Fikih

ABSTRACT

This study aims to describe effective jurisprudence learning strategies based on authoritative literature review. The results of this study show that the models of jurisprudence learning are very diverse and various types in practice, especially in the learning process. In each lesson, especially in jurisprudence learning activities, there are models, strategies, or even approaches to achieve the desired goals. Especially in jurisprudence learning which sometimes students feel that the lesson is not easy to understand if they use inappropriate models or methods. Models, strategies, and approaches in jurisprudence learning are interrelated and very influential for the continuity of learning in students. What model is used, what strategy is run, and what approach is chosen determines how learning outcomes in students in mastering the material taught. The application of each section has a different way but still in the same goal, namely so that they are active and enthusiastic in learning and understanding the material taught, given and reminded during the learning process in class.

Keywords: Strategy, Learning, Fikih

Pendahuluan

Strategi pembelajaran yang dipilih oleh guru selayaknya didasari pada berbagai pertimbangan sesuai dengan situasi, kondisi dan lingkungan yang akan dihadapinya. Guru diharapkan mengembangkan atau mencari strategi lain yang dipandang lebih tepat. Sebab, pada dasarnya tidak ada strategi yang paling ideal. Dengan strategi pembelajaran yang tepat dan transfer ilmu yang luas akan menghasilkan suasana pembelajaran yang diharapkan (Napitupulu, 2020). Masing-masing strategi mempunyai kelebihan dan kekurangan sendiri. hal ini sangat bergantung pada tujuan yang hendak dicapai. Mengingat belajar adalah proses bagi siswa dalam membangun gagasan atau pemahaman sendiri, maka kegiatan belajar mengajar hendaknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan hal itu secara lancar dan termotivasi. Suasana belajar yang diciptakan guru harus melibatkan siswa secara aktif, misalnya mengamati, bertanya dan mempertanyakan, menjelaskan, dan sebagainya. Belajar aktif tidak dapat terjadi tanpa adanya partisipasi peserta didik. Para siswa hendaknya lebih dikondisikan berada dalam suatu bentuk pencarian dari pada sebuah bentuk reaktif. Yakni, mereka mencari jawaban terhadap pertanyaan baik yang dibuat oleh guru maupun yang ditentukan oleh mereka sendiri. Semua ini dapat terjadi ketika siswa diatur sedemikian rupa sehingga berbagai tugas dan kegiatan yang dilaksanakan sangat mendorong mereka untuk berpikir, bekerja, dan merasa.

Secara umum strategi mempunyai pengertian sebagai suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola umum kegiatan guru dan peserta didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi merupakan pola umum rentetan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu (Warsita, 2009). Dikatakan pola umum, sebab suatu strategi pada hakikatnya belum mengarah kepa hal yang bersifat praktis karena suatu strategi masih berupa rencana atau gambaran menyeluruh.

Tidak hanya itu, dalam melaksanakan strategi pembelajaran seorang pendidik tidak boleh melaksanakan dengan sembarang atau menyimpang dengan kaidah pedagogis dan edukatif. Dari uraian definisi tersebut, maka strategi pembelajaran membutuhkan sumber daya manusia sebagai penunjang untuk mencapai tujuannya. Hal ini juga berlaku sebaliknya, sumber daya manusia khususnya para pendidik tanpa memiliki strategi dalam pembelajaran, maka proses pembelajaran tersebut akan nihil. Awal mulanya, istilah strategi hanya digunakan dalam kalangan kemiliteran untuk menyusun strategi perang. Seiring berjalannya waktu istilah strategi juga digunakan dalam dunia pendidikan untuk menyusun strategi dalam pembelajaran. Penyusunan strategi berguna untuk menentukan arah pembelajaran yang akan ditarget sesuai keinginan. Sehingga akan mencapai harapan yang telah diinginkan (Yunus, 2021).

Sebagai seorang pendidik merupakan hal yang wajib untuk dapat memahami, mempraktikkan, dan mampu menguasai strategi pembelajaran. Lembaga pendidikan pemerintah beserta para tenaga pendidik perlu memerhatikan pentingnya strategi pembelajaran. Hal tersebut merupakan salah satu komponen pendidikan yang canggih. Selain itu, para pendidik perlu mempelajari tentang kaidah-kaidah pembelajaran. Mengandalkan pengalaman mengajar dan kecerdasan otak tentu tak menjamin dapat menguasai strategi pembelajaran. Pondasi utama mengajar pada peserta didik ialah mengajar sesuai dengan kaidah pembelajaran yang benar. Para pendidik dapat dikatakan telah sukses mengajar dengan baik apabila telah mampu mengamalkan strategi pembelajaran dengan tepat.

Kegiatan pembelajaran adalah memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan agar anak didik mau belajar dengan menggunakan potensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Potensi tersebut dapat tergali apabila belajar dengan kekuatan dan kemauannya sendiri. Dengan menggunakan strategi pembelajaran guru akan lebih mudah menentukan informasi serta mengelola tahap demi tahap pembelajaran yang akan dilakukan dengan efektif (Susanti, 2020). Pembelajaran akan berpusat pada siswa dimana guru berperan

sebagai fasilitator yang mengelola pembelajaran. Dengan begitu pembelajaran akan lebih menarik, sehingga akan menumbuhkan minat siswa untuk belajar aktif, saling bertukar pengalaman belajar, mampu memahami konsep pembelajaran secara langsung serta mampu mengemukakan pendapat saat pembelajaran.

Dalam mengajar Pembelajaran Fiqih, seorang pendidik perlu menggunakan strategi pembelajaran untuk memudahkan dalam menyampaikan suatu materi Pembelajaran Fiqih pada peserta didik, sehingga peserta didik dapat dengan mudah mencerna dan memahami suatu materi pembelajaran dengan baik. Strategi sendiri memiliki arti suatu rencana atau siasat yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan suatu materi pembelajaran dengan menggunakan teknik-teknik tertentu menyesuaikan dengan materi dan metode untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Pada pembelajaran fiqih terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan oleh pendidik dalam mengaplikasikan atau menyampaikan suatu materi pada peserta didik. Contoh beberapa strategi yang dapat diterapkan pendidik dalam mengajar pembelajaran fiqih adalah sebagai berikut, yang pertama Strategi Pembelajaran Problem Solving, kedua Strategi Pembelajaran dengan diskusi, ketiga Strategi Pembelajaran Cooperative Learning, keempat Strategi Pembelajaran Jigsaw, dan lain sebagainya (Mansir, 2021).

Pada Strategi Pembelajaran Problem Solving, peserta didik diminta untuk memecahkan suatu masalah berdasarkan informasi dari data yang kongkrit. Artinya, pendidik meminta pada peserta didik untuk memecahkan suatu permasalahan terkait dengan pembelajaran fiqih mengenai hukum-hukum atau aturan maupun suatu hal berdasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Selanjutnya, pada Strategi Pembelajaran dengan Diskusi yakni pendidik membagi peserta didik dibagi kedalam beberapa kelompok.

Kemudian pendidik memberikan tugas ataupun suatu permasalahan yang akan didiskusikan untuk mendapat suatu kesimpulan yang akurat. Artinya, setiap kelompok berdiskusi mengenai suatu permasalahan terkait materi pembelajaran fiqih yang kemudian didemonstrasikan atau dipresentasikan dalam diskusi kelas. Sedangkan pada Strategi Pembelajaran Cooperative Learning, tiap anggota suatu kelompok ditekankan untuk ikut andil dalam bekerjasama serta saling membantu dalam memahami suatu materi yang disampaikan oleh pendidik. Artinya, pada Strategi ini peserta didik diminta untuk saling membantu dalam memahami suatu materi terkait pembelajaran fiqih (Mansir, 2021).

Kemudian terdapat Strategi pembelajaran Jigsaw yang juga dapat diterapkan dalam pembelajaran fiqih di Madrasah Ibtidaiyah. Namun pada strategi ini hanya dikhususkan untuk peserta didik kelas atas yakni Kelas IV, Kelas V dan Kelas VI, karena pada strategi ini menguji tingkat ketangkasan daya ingat dan kepercayaan diri dalam mencerna suatu materi yang dibahas dalam suatu kelompok untuk disampaikan kembali pada kelompok lain. Artinya, pada Strategi Pembelajaran Jigsaw, pendidik membagi peserta didik kedalam beberapa kelompok. Lalu pendidik memberikan materi yang berbeda-beda pada setiap kelompok untuk didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing yang kemudian akan disampaikan pada kelompok lain.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi pustaka dengan menelusuri berbagai sumber tertulis yang relevan baik berupa buku maupun jurnal yang dianggap representatif. Studi pustaka merupakan model penelitian yang dilakukan dengan cara menginventarisir data, lalu diolah dan digali dari berbagai sumber-sumber tertulis. Penelitian secara spesifik mengkaji tentang bagaimana strategi pembelajaran Fiqih yang efektif. Data-data yang diperoleh kemudian diseleksi, dieksplorasi, disajikan dan dianalisis. Adapun cara kerja penelitian ini dilakukan dengan membaca, memahami, kemudian menelusuri berbagai sumber lain yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

Paradigma Pembelajaran Fikih

Pembelajaran fikih adalah salah satu Mata Pelajaran (mapel) yang penting bagi peserta didik. Fikih merupakan bidang ilmu yang membahas hukum-hukum Islam. Dalam lembaga pendidikan seperti sekolah maupun madrasah, fikih menjadi salah satu pelajaran yang harus diajarkan (Mansir & Purnomo, 2021). Karena di dalamnya menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia seperti dalam berpakaian, bertutur kata, pergaulan, dan sebagainya. Hal ini menjadi tugas guru untuk memastikan peserta didik yang diajarkan mampu melakukan perbuatan yang baik. Pembelajaran fikih di lingkup sekolah adalah bagian materi yang memberikan nilai-nilai tentang hal dalam realitas kehidupan yang terkait dengan ibadah dan kehidupan muamalah.

Adanya pembelajaran fikih yang termaktub ke dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) yang terdiri dari berbagai materi-materi rumpun keislaman yang secara khusus menyatu ke dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Fikih yang diajarkan di madrasah dan sekolah umum secara teori pada dasarnya tidak berbeda secara fundamental. Sebab di madrasah fikih menjadi mata pelajaran khusus sementara di sekolah umum fikih menyatu di dalam pendidikan agama Islam, sehingga hal ini yang membuat fikih menjadi sebagai materi dan terbatas dari segi teori dan praktik. Sementara di madrasah fikih sebagai mata pelajaran tersendiri secara otomatis memiliki materi dan waktu yang panjang, termasuk di dalamnya teori dan praktik yang begitu banyak.

Untuk mengajarkan fikih di sekolah maupun madrasah terdapat banyak cara yang dilakukan agar pembelajaran bisa tercapai sesuai tujuan yang direncanakan. Pembelajaran fikih di sekolah dan madrasah memiliki perbedaan, yang membedakan adalah materi yang didapat di sekolah tidak sebanyak materi di madrasah. Artinya pembelajaran fikih di madrasah lebih mendalam daripada di sekolah umum maupun swasta. Tetapi, ini tidak menjadi penghalang bagi peserta didik yang belajar di sekolah (Mansir, 2021).

Ilmu Fiqih Adalah – Sebagai umat muslim yang baik, Grameds pasti tahu dong akan kewajiban kita untuk mempelajari ilmu fiqih? Yap, disamping kewajiban beribadah shalat lima waktu maupun berpuasa, kita pun diharuskan mengetahui sekaligus memahami ilmu fiqih yang berisikan ilmu persoalan hukum aturan dalam kehidupan sehari-hari manusia terutama dalam syariat Islam. Ilmu fiqih itu tidak hanya mempelajari bagaimana cara beribadah secara tepat saja, tetapi juga segala hal tentang aspek-aspek kehidupan manusia, hingga sistem jual beli dan warisan sekalipun. Lagi pula, saat ini sudah banyak buku-buku yang memuat pengetahuan fiqih ini dijual di pasaran, sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak mempelajarinya.

Keberadaan ilmu fiqh tentu saja lahir bersamaan dengan lahirnya agama Islam di dunia ini. Mengingat bahwa ilmu ini menjadi kumpulan peraturan yang mengatur bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, hingga manusia dengan sesama manusia. Terlebih lagi dalam agama Islam itu juga mengatur berbagai bidang kehidupan umatnya, mulai dari akidah, ibadah, dan mu'amalah yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Yap, semua yang telah diterangkan melalui firman Allah SWT di Al-Quran, diperjelas lagi oleh Nabi Muhammad SAW melalui sunnahnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sumber ilmu fiqh adalah Al-Quran dan As-Sunnah.

Secara umum, pembahasan akan ilmu ini memang hanya mencakup 2 bidang saja yakni fiqh ibadah dan fiqh muamalah. Menurut buku Pembelajaran Fiqih karya Dr. Hafsa, pada fiqh ibadah lebih mengatur pada bagaimana hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti ibadah shalat, zakat, memenuhi nazar, haji, dan lainnya. Lalu, pada fiqh muamalah lebih mengatur bagaimana hubungan manusia dengan manusia, seperti ketentuan jual-beli, perkawinan, sewa-menyewa, warisan, dan lainnya.

Dalam hal ini pun Musthafa A. Zarqa sudah membagi ruang lingkup dalam kajian ilmu fiqh menjadi 6 bidang, yakni:

1. Fiqih Ibadah, yakni ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan bidang Ubudiyah. Mulai dari shalat, puasa, hingga ibadah haji;
2. Ahwal Syakhsiyah, yakni ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan kehidupan keluarga. Mulai dari perkawinan, nafkah, perceraian, hingga ketentuan nasab;
3. Fiqih Muamalah, yakni ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan hubungan sosial di antara umat Islam, dengan konteks bidang ekonomi dan jasa. Mulai dari gadai barang, jual-beli, hingga sewa-menyewa;
4. Fiqih Jinayah, yakni ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan sanksi-sanksi atas tindak kejahatan kriminal. Mulai dari hudud, diat, hingga qiyas;
5. Fiqih Siyasah, yakni ketentuan-ketentuan yang berkenaan pada hubungan warga negara pada suatu pemerintahan negara. Biasanya, cenderung berhubungan pada politik dan birokrasi pemerintahan suatu negara;
6. Ahkam Khuluqiyah, yakni ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan pada bagaimana etika pergaulan seorang muslim dalam tatanan kehidupan sosial.

Strategi Pembelajaran Fiqih

Kooperatif (*Cooperative Learning*) merupakan pembelajaran kooperatif sesuai dengan konsep fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang ketergantungan penuh dengan orang lain, yaitu bertujuan untuk saling bertukar pikiran dan bisa mempertanggungjawabkan pendapatnya itu, belajar berkelompok dengan sistem kooperatif yaitu saling bertukar pikiran sharing sesuai apa bahan yang diberikan guru sehingga siswa mempunyai pengalaman untuk berkomunikasi dengan teman sekelompok dengan baik. Saling menolong dan berlatih berinteraksi karena kooperatif bagian dari miniatur dari hidup dengan kebersamaan saling belajar menyadari kelebihan maupun kekurangan masing-masing dan bisa menghadapi perbedaan pendapat dengan baik (Al-Tabany, 2017).

Menurut Johnson dalam B. Santoso Cooperative Learning adalah kegiatan belajar mengajar secara kelompok-kelompok kecil, siswa belajar dan bekerja sama untuk sampai pada pengalaman belajar yang optimal, baik pengalaman individu maupun kelompok. Sedangkan Nurhadi mengartikan Cooperative Learning sebagai pembelajaran yang secara sadar dan sengaja mengembangkan interaksi yang silih asuh untuk menghindari ketersinggungan dan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan permasalahan (Rofiq, 2010).

Karena itu, pembelajaran model kooperatif merupakan kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok bekerja untuk sama saling membangun suatu konsep, tujuan agar menuntaskan masalah atau menganalisis persoalan dengan cara berkelompok. Menurut teori dan pengalaman agar kelompok (kompak-partisipatif) dalam memberikan sebuah pendapat dan menghormati sebuah pendapat orang lain siswa juga perlu belajar menghargai orang lain berpendapat, tiap anggota kelompok terdiri dari 4–5 orang atau lebih per-kelompok ada arahan atau kontrol dari guru, setelah itu guru meminta tanggung jawab hasil kelompok berupa laporan atau presentasi. pembelajaran kooperatif adalah informasi, pengarahan-strategi, membentuk kelompok heterogen, kerja kelompok, presentasi hasil kelompok, dan pelaporan dan bagaimana keaktifan siswa dalam kelompok tersebut aktif maupun tidak, bisa juga seberapa efektifnya solusi mereka dalam memecahkan suatu permasalahan tersebut.

Dengan menggunakan metode kooperatif, maka pembelajaran akan berjalan sesuai dan efektif dengan fitrah peserta didik sebagai makhluk sosial. Dalam hal ini yaitu makhluk yang tidak bisa mampu berdiri sendiri, namun selalu kerja sama yang dibutuhkan dengan orang lain untuk mempelajari memecahkan masalah, gagasan dan menerapkan sesuatu yang mereka pelajari. Hal ini menegaskan bahwa belajar kooperatif tidak hanya bertujuan menanamkan

peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari namun lebih menekankan pada melatih peserta didik untuk memiliki kemampuan sosial, yaitu kemampuan untuk bisa bekerja sama, saling berkelompok dan bertanggung jawab terhadap sesama teman kelompok untuk mencapai dasar tujuan secara umum bagi kelompok.

Problem Based Learning (PBL) atau yang sering di sebut Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah (SPBM) yaitu sebuah strategi dalam menghadapkan peserta didik pada masalah dengan berbagai dalam hidupnya untuk diuraikan dalam memecahkan dan usaha mencari sebuah jawabannya (Syaifulloh, 2016). Dalam strategi PBL ini pembelajaran di fokuskan kepada peserta didik, sehingga peserta didik yang aktif, sedangkan untuk merangsang keaktifan peserta didik perlu adanya pelajaran yang mengandung masalah yang di dalamnya terdapat konflik dan isu-isu supaya peserta dapat berpikir dan mengamati apa yang dihadapkannya dan mencari bagaimana penyelesaiannya.

Sedangkan peran guru dalam strategi Problem Based Learning (PBL) ini hanya seorang fasilitator dan pembimbing proses dalam berjalannya pembelajaran. Dalam strategi PBL ini peserta didik di tuntut untuk mengamati, memahami, memberikan pendapat, serta saling berdiskusi tidak hanya mencatat, membaca, dan mendengarkan saja. Tidak hanya itu dalam strategi PBL ini juga di asumsikan memfokuskan pada peserta didik untuk mencari akar dari masalah dan dapat memecahkan masalah tersebut. Sehingga dalam strategi ini peserta didik di ajarkan berpikir lebih kritis dan lebih sering menggunakan pengamatan dalam belajar.

Dengan demikian model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) yang lazimnya disebut model pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah model pembelajaran yang mengikutsertakan peserta didik di berbagai aktivitas pembelajaran serta mengedepankan berbagai persoalan yang nyata baik itu di sekolah, lingkungan rumah, atau lingkungan masyarakat sebagai acuan untuk memperoleh konsep dan pengetahuan melalui kemampuan berpikir kritis dan menyelesaikan masalah (Anugraheni, 2018).

Contextual Teaching and Learning (CTL) atau dapat dikatakan sebagai pendekatan kontekstual yang diberi pengertian sebagai pendekatan pembelajaran yang melibatkan situasi atau kondisi nyata yang dialami siswa dengan materi yang diajarkan. Sehingga, hubungan antara pengetahuan dengan materi yang diajarkan mampu menumbuhkan dorongan pada siswa untuk mempraktikkannya di kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, para guru yang menggunakan pendekatan kontekstual atau CTL hendaknya memerlukan pemahaman siswanya seperti tentang arti belajar, gunanya, dalam status atau kedudukan mereka apa dan bagaimana cara untuk meraihnya. Karena melalui pemahaman tersebut akan mengetahui yang bahwa ia pelajari selama ini akan bermanfaat di kehidupannya kelak, yang pada akhirnya akan membantu memosisikan dirinya sendiri sebagai orang yang membutuhkan suatu bekal atau modal yang berguna di kemudian hari (Rahman, 2018).

Pembelajaran dengan CTL dianggap semacam alternatif dari bagian strategi belajar siswa, karena siswa belajar dari pengalaman bukan menghafal (Mansir, 2021). Sehingga, pembelajaran yang didapat oleh siswa mampu diingat dalam jangka waktu yang Panjang dan menempatkan setiap pengalaman sebagai pelajaran hidup. Pendekatan kontekstual mempunyai tujuh komponen pembelajaran, seperti konstruktivisme (kemampuan untuk menghasilkan atau mengembangkan sesuatu), bertanya (penjelasan), menemukan, model belajar bagi masyarakat, perenungan, serta sebenarnya penilaian. Komponen-komponen tersebut dinilai sebagai komponen pembelajaran yang efektif. Sehingga, bagi guru yang ingin menggunakan pendekatan kontekstual atau CTL perlu melibatkan tujuh komponen tersebut. Karena ketujuh komponen tersebut merupakan Langkah-langkah yang harus digunakan saat penggunaan pendekatan kontekstual atau CTL.

Kesimpulan

Model-model pembelajaran fikih sangat beragam dan berbagai jenis dalam praktiknya, khususnya pada proses pembelajaran. Pada setiap pelajaran khususnya dalam kegiatan pembelajaran fikih memiliki model, strategi, atau bahkan pendekatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Apalagi dalam pembelajaran fikih yang terkadang peserta didik merasa pelajaran tersebut tidak mudah untuk dipahami apabila menggunakan model atau metode yang kurang tepat. Model, strategi, dan pendekatan dalam pembelajaran fikih saling berkaitan dan sangat berpengaruh untuk kelangsungan belajar pada peserta didik. Model apa yang digunakan, strategi apa yang dijalankan, serta pendekatan apa yang dipilih itu menentukan bagaimana hasil pembelajaran pada peserta didik dalam menguasai materi yang diajarkan. Adapun penerapan dari setiap bagian memiliki cara yang berbeda namun masih dalam tujuan yang sama yaitu supaya mereka aktif dan semangat dalam belajar serta memahami materi yang di ajarkan, diberikan dan diingatkan selama proses pembelajaran berlangsung di kelas.

Daftar Pustaka

- Al-Tabany, T. I. B. (2017). *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif, Dan Konteksual*. Jakarta: Prenada Media.
- Anugraheni, I. (2018). *Meta Analisis Model Pembelajaran Problem Based Learning dalam Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis di Sekolah Dasar*. Polyglot: Jurnal Ilmiah, 14(1), 9–18.
Jakarta: CV. Pilar Nusantara.
- Lidia Susanti, S. P. (2020). *Strategi pembelajaran berbasis motivasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Mansir, F. (2021). Analisis model-model pembelajaran fikih yang aktual dalam merespons isu sosial di sekolah dan madrasah. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 88-99.
- Mansir, F., & Purnomo, H. (2020). Urgensi pembelajaran fiqih dalam meningkatkan religiusitas siswa madrasah. *Jurnal Al-Wijdan*, 5(2), 167-179.
- Napitupulu, D. S. (2020). *Etika Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*. Sukabumi: Haura Utama.
- Rahman, T. (2018). *Aplikasi Model-model Pembelajaran dalam Penelitian Tindakan Kelas*.
- Rofiq, M. N. (2010). Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) dalam pengajaran pendidikan agama Islam. *Jurnal Falasifa*, 1(1), 1–14.
- Syaifulloh, A. (2016). Pengaruh Strategi Problem-Based Learning (Pbl) Terhadap Motivasi Dan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Fiqih di MA. Khozinatul 'Ulum Blora Jawa Tengah. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 3(2), 121–136.
- Warsita, B. (2009). Strategi Pembelajaran Dan Implikasinya Pada Peningkatan Efektivitas Pembelajaran. *Jurnal Teknodik*, 064-076.
- Yunus, M., & S Sos, M. A. P. (2021). *Metode dan Model Pengambilan Keputusan (The Way To Success)*. Yogyakarta: Penerbit Adab.